



BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 4 Seri A);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 8 Seri A);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 4 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), koreksi dan Saldo Anggaran Lebih akhir.
7. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
8. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
9. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

10. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
11. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pendapatan Transfer adalah pendapatan daerah yang meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
16. Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum Daerah, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
19. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

20. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
21. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran/sisa kurang pembiayaan anggaran tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
24. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
25. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah.
26. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada bendahara umum Daerah.
27. Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.
28. Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan investasi lainnya yang tidak termasuk setara kas.
29. Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

## BAB II

### PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

#### Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan memuat:
  - a. LRA;
  - b. LPSAL;
  - c. Neraca;
  - d. LO;
  - e. LAK;
  - f. LPE; dan
  - g. CaLK.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 3

- (1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Pendapatan Daerah;
  - b. Belanja Daerah; dan
  - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp4.862.409.574.914,63 (empat triliun delapan ratus enam puluh dua miliar empat ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah enam puluh tiga sen).
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.748.572.092.713,46 (empat triliun tujuh ratus empat puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah empat puluh enam sen).
- (4) Surplus antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebesar Rp113.837.482.201,17 (seratus tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus satu rupiah tujuh belas sen).

- (5) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp315.087.760.187,53 (tiga ratus lima belas miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh tiga sen);
  - b. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).
- (6) Pembiayaan Neto sebesar Rp298.087.760.187,53 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh tiga sen).
- (7) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp411.925.242.388,70 (empat ratus sebelas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh sen).

#### Pasal 4

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Selisih lebih anggaran dengan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp11.514.247.177,63 (sebelas miliar lima ratus empat belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah enam puluh tiga sen), dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp4.850.895.327.737,00 (empat triliun delapan ratus lima puluh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);
  - 2) Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp4.862.409.574.914,63 (empat triliun delapan ratus enam puluh dua miliar empat ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah enam puluh tiga sen).
- b. Selisih kurang anggaran dengan realisasi Belanja Daerah sejumlah Rp400.410.995.211,54 (empat ratus miliar empat ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sebelas rupiah lima puluh empat sen), dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp5.148.983.087.925,00 (lima triliun seratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
  - 2) Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp4.748.572.092.713,46 (empat triliun tujuh ratus empat puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah empat puluh enam sen).

- c. Selisih lebih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar Rp411.925.242.389,17 (empat ratus sebelas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah tujuh belas sen), dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Anggaran defisit sebesar Rp298.087.760.188,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
  - 2) Realisasi surplus sebesar Rp113.837.482.201,17 (seratus tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus satu rupiah tujuh belas sen).
- d. Selisih kurang anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp0,47 (nol rupiah empat puluh tujuh sen), dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp298.087.760.188,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
  - 2) Realisasi sebesar Rp298.087.760.187,53 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh tiga sen).
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah);
  - 2) Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).
- f. Selisih kurang anggaran dengan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp0,47 (nol rupiah empat puluh tujuh sen), dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Anggaran Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp298.087.760.188,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
  - 2) Realisasi sebesar Rp298.087.760.187,53 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh tiga sen).

## Pasal 5

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. SAL awal sebesar Rp315.087.760.187,53 (tiga ratus lima belas miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh tiga sen);
- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp315.087.760.187,53 (tiga ratus lima belas miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh tiga sen);
- c. SiLPA sebesar Rp411.925.242.388,70 (empat ratus sebelas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh sen);
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. SAL akhir sebesar Rp411.925.242.388,70 (empat ratus sebelas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh sen).

## Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

- a. Jumlah Aset sebesar Rp6.959.268.620.878,13 (enam triliun sembilan ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah tiga belas sen);
- b. Jumlah kewajiban sebesar Rp55.141.610.473,04 (lima puluh lima miliar seratus empat puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah empat sen);
- c. Jumlah ekuitas sebesar Rp6.904.127.010.405,09 (enam triliun sembilan ratus empat miliar seratus dua puluh tujuh juta sepuluh ribu empat ratus lima rupiah sembilan sen).

## Pasal 7

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

- a. Pendapatan sebesar Rp4.765.853.404.410,53 (empat triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat ribu empat ratus sepuluh rupiah lima puluh tiga sen);
- b. Beban sebesar Rp4.229.011.327.729,65 (empat triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh lima sen);
- c. Surplus dari Operasi sebesar Rp536.842.076.680,88 (lima ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah delapan puluh delapan sen);
- d. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp36.685.056.579,14 (tiga puluh enam miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah empat belas sen);
- e. Surplus sebesar Rp569.527.133.260,02 (lima ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah dua sen).

## Pasal 8

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

- a. Saldo awal kas di Bendahara Umum Daerah sebesar Rp315.087.760.187,53 (tiga ratus lima belas miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh tiga sen);
- b. Arus kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp793.483.207.011,06 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu sebelas rupiah enam sen);
- c. Arus kas dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp696.645.724.809,89 (enam ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan rupiah delapan puluh sembilan sen);

- d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. Saldo akhir kas sebesar Rp411.925.242.388,70 (empat ratus sebelas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh sen).

#### Pasal 9

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

- a. ekuitas awal sebesar Rp6.311.349.543.877,66 (enam triliun tiga ratus sebelas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam puluh enam sen);
- b. surplus/defisit LO sebesar Rp569.527.133.260,02 (lima ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah dua sen);
- c. dampak kumulatif perubahan/kesalahan mendasar:
  - 1) koreksi nilai persediaan sebesar Rp10.824.253.666,55 (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah lima puluh lima sen);
  - 2) selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp6.721.794.821,73 (enam miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah tujuh puluh tiga sen);
  - 3) koreksi ekuitas lainnya Rp5.704.284.779,14 (lima miliar tujuh ratus empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat belas sen).
- d. ekuitas akhir sebesar Rp6.904.127.010.405,09 (enam triliun sembilan ratus empat miliar seratus dua puluh tujuh juta sepuluh ribu empat ratus lima rupiah sembilan sen).

## Pasal 10

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

## Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : LRA terdiri atas:
  - 1) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
  - 2) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - 3) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - 4) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang Daerah;

- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
  - 1) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
  - 2) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

## Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 11 Agustus 2026

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen  
pada tanggal 11 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

BUDIAR

Lembaran Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2026 Nomor 6 Seri A

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan daerah, pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Peraturan Bupati Malang Nomor 189 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 189 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 101 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 101 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 terdiri dari: (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (iii) Neraca, (iv) Laporan Operasional, (v) Laporan Arus Kas, (vi) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (vii) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih selama Tahun Anggaran 2025. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025. Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban berdasarkan basis akrual dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun Anggaran 2025. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2025, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2025. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan saldo ekuitas Pemerintah selama Tahun Anggaran 2025. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Di samping itu, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 ini juga dilampirkan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dimaksud dalam rangka pemberian pendapat/opini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit, melalui surat Bupati Malang Nomor: 900.1.15.1/2101/35.07.403/2026 tanggal 27 Maret 2026.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 83.A/LHP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026 Tanggal 26 Mei 2026.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut juga memberikan informasi kepada publik bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel, yang diharapkan juga memberikan hasil pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah.

Dengan memperhatikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di dalam Peraturan Daerah ini, disampaikan angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Laporan Kinerja memuat tentang gambaran umum Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah memuat informasi tentang aktiva/aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba/rugi bersih dari Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup Jelas.

#### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Surplus antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah setelah dikurangi dengan Belanja Daerah.

#### Ayat (5)

Cukup Jelas.

#### Ayat (6)

Cukup Jelas

#### Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran” adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

#### Pasal 4

##### Huruf a

Cukup Jelas.

##### Huruf b

Cukup Jelas.

##### Huruf c

Cukup Jelas.

##### Huruf d

Cukup Jelas.

##### Huruf e

Cukup Jelas.

##### Huruf f

Cukup Jelas.

#### Pasal 5

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “SAL Awal” adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran/sisa kurang pembiayaan anggaran tahun-tahun anggaran sebelumnya.

##### Huruf b

Cukup Jelas.

##### Huruf c

Cukup Jelas.

##### Huruf d

Cukup Jelas.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan “SAL Akhir” adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran/sisa kurang pembiayaan anggaran tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan.

#### Pasal 6

##### Huruf a

Cukup Jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan "Kewajiban" adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

##### Huruf c

Cukup Jelas.

## Pasal 7

### Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pendapatan pada LO" adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan "Beban " adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

### Huruf c

Yang dimaksud dengan "Surplus dari Operasi" adalah selisih lebih antara pendapatan operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan "Surplus dari Kegiatan Non Operasional" adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban diluar kegiatan operasional/rutin selama periode pelaporan

### Huruf e

Yang dimaksud dengan "Surplus pada LO" adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

## Pasal 8

### Huruf a

Cukup Jelas

### Huruf b

Cukup Jelas.

### Huruf c

Cukup Jelas.

### Huruf d

Cukup Jelas.

### Huruf e

Cukup Jelas.

## Pasal 9

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Ekuitas Awal” adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah tahun sebelumnya.

### Huruf b

Cukup jelas

### Huruf c

Dampak Kumulatif Perubahan/Kesalahan Mendasar terdiri dari Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap yaitu dan Koreksi Ekuitas Lainnya.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Ekuitas Akhir” adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah sampai dengan periode paleporan

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.